

Ambiguitas Pengaturan Harta Bersama Dalam Dimensi Kepailitan Ditinjau Berdasarkan Asas Keadilan

Arini Dwiyanti¹, Syafira Adlina²

Abstrak

Perkara kepailitan umumnya terjadi pada perusahaan, namun dapat terjadi juga pada individu. Kepailitan terhadap individu bergantung pada kedudukannya dalam perusahaan, untuk perusahaan bukan berbadan hukum, Debitur pailit bertanggung jawab sampai harta pribadi terlebih jika ia terikat dalam perkawinan, maka keberadaan harta bersamanya akan diperhitungkan dalam *boedel* pailit. Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif serta pendekatan undang-undang. Permasalahan utama terdapat ambiguitas peristilahan harta bersama dan keselarasan antar pasal dalam UU Kepailitan dan PKPU. Frasa 'persatuan harta' dalam UU Kepailitan dan PKPU dapat menimbulkan multitafsir sebab KUH Perdata memaknai persatuan harta yaitu meleburnya seluruh harta suami/istri sehingga terjadinya pailit pada salah satu pihak, mempailitkan pula pasangannya dan seluruh harta masuk dalam *boedel* pailit. Sedangkan UU Perkawinan menegaskan harta bawaan tetap di bawah penguasaan masing-masing atau tidak masuk dalam *boedel* pailit. Selain itu, terdapat kontradiksi di beberapa pasal yang dapat merugikan pihak tertentu yang berkepentingan sehingga asas keadilan tidak terpenuhi. Maka, perlu penegasan ketentuan yang dijadikan acuan dalam UU Kepailitan dan PKPU.

Kata Kunci: debitur, harta bawaan, harta bersama, kepailitan, asas keadilan.

The Ambiguity of Arrangement of Joint Assets in the Bankruptcy Dimension is Viewed Based on the Principle of Justice

Abstract

Bankruptcy issues generally occur in companies, but can also occur in individuals. Bankruptcy of individuals depends on their position in the company, for companies that are not legal entities, the bankrupt debtor is responsible up to personal assets, especially if he is married, then the joint assets will be calculated in the bankruptcy estate. This article uses a normative juridical method, as well as a statutory approach. The main problem is the ambiguity of the term joint property and the alignment between articles in the UU KPKPU. The phrase 'unity of assets' is found in the UU KPKPU can lead to multiple interpretations. The Civil Code defines a joint property as the joint of all the assets of the husband/wife so if one party goes bankrupt, the partner also becomes bankrupt and all assets are included in the bankrupt estate. Meanwhile, the Marriage Law emphasizes that inherited assets remain under the control of each or are not included in the bankrupt estate. In addition, there are contradictions in several articles which can be detrimental to certain interested parties so that the principle of justice is unfulfilled. So, it is necessary to affirm the provisions that are used as references in the UU KPKPU.

Keywords: *debitor, inheritance asset, joint asset, bankruptcy, principle of justice.*

¹ Universitas Padjadjaran, Jln. Raya Bandung-Sumedang Km. 21 Jatinangor, Kab. Sumedang, Jawa Barat, arinidf2810@gmail.com, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

² Universitas Padjadjaran, Jln. Raya Bandung-Sumedang Km. 21 Jatinangor, Kab. Sumedang, Jawa Barat, syafiraadlina32@gmail.com, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

A. Pendahuluan

Dewasa ini, pertumbuhan ekonomi semakin pesat ditandai dengan maraknya bisnis yang dijalankan oleh badan usaha maupun perorangan. Semakin kompleks hubungan antar orang perorangan maka semakin tinggi gesekan yang dapat menimbulkan masalah seperti halnya tidak mampu membayar utang sehingga terjadi kepailitan. Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) yang menyatakan bahwa kepailitan dimaknai sebagai penyitaan atas semua harta kekayaan si berutang (Debitur) dan dalam hal ini dilakukan oleh Kurator yang diawasi oleh Hakim Pengawas.³ Mendengar kata kepailitan sangat identik dengan perusahaan atau perseroan. Namun, kepailitan juga dapat terjadi pada setiap individu.⁴

Dalam hal kepailitan terjadi pada suatu perseroan sebagaimana Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan tanggung jawab terhadap kerugian perusahaan terbatas pada jumlah saham.⁵ Sedangkan perusahaan perorangan seperti Firma atau CV akan bertanggungjawab renteng atau bahkan sampai harus mengeluarkan harta pribadinya untuk pelunasan utang jika harta perusahaan tidak mencukupi. Selain perusahaan yang pailit, seseorang bisa juga dipailitkan apabila ia memiliki utang kepada dua atau lebih Kreditor atas perbuatannya sendiri. Bagi seorang Debitur yang belum menikah, total harta yang dimiliki akan diperhitungkan untuk melunasi utang-utangnya, sedangkan menjadi permasalahan apabila seseorang tersebut telah terikat dalam perkawinan. Faktanya masih banyak ditemukan suami

atau istri berhutang dan salah satu diantaranya tidak bersedia untuk bertanggung jawab karena tidak mengetahui tindakan suami atau istri nya itu, padahal bisa jadi secara tidak sadar pasangan yang memiliki utang tersebut juga ikut menikmati atau justru berhutang untuk kepentingan keluarga.⁶

Kepailitan akan memberikan akibat hukum kepada seorang Debitur yang terikat dalam perkawinan yakni terhadap harta suami atau istri khususnya terhadap harta bersama. Adapun ketentuan harta bersama ini memiliki konsep yang berbeda antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan). KUH Perdata menghendaki persatuan harta suami dan istri baik itu harta yang dihasilkan sebelum maupun sesudah perkawinan, sedangkan Undang-Undang Perkawinan menyatakan persatuan harta suami istri terbatas pada harta yang dihasilkan selama perkawinan saja atau disebut harta bersama dan untuk hadiah, warisan, maupun harta yang dihasilkan sebelum perkawinan (harta bawaan atau harta asal) tetap dibawah pengurusan masing-masing.

Menurut ketentuan kepailitan apabila salah satunya dinyatakan pailit, maka pasangannya secara hukum akan ikut dipailitkan pula dan harta persatuannya akan disita untuk pembayaran utang.⁷ Sementara itu, dalam UU Kepailitan dan PKPU terdapat beberapa pasal tentang kepailitan terhadap persatuan harta suami istri atau harta bersama yang

³ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁴ Dantes, F. Komang, "Dampak Hukum Putusan Pailit Terhadap Harta Kekayaan Suami istri Yang Tidak Melakukan Perjanjian Perkawinan Pisah Harta", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Volume 9. Nomor 3, 2021, hlm. 919.

⁵ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

⁶ Ulama, Ahmad, "Kepailitan Perseorangan Yang Terikat Perkawinan", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 2018, hlm. 3.

⁷ Sutan Remi Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Failissementsverordening jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2003, hlm. 208.

multitafsir sehingga dapat menimbulkan perbedaan akibat hukum. Penelitian ini memiliki kemiripan dengan Penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Komang Febrinayanti Dantes dengan judul “Dampak Hukum Putusan Pailit Terhadap Perjanjian Perkawinan Pisah Harta”. Sedangkan terkait permasalahan dasar tentang perbedaan konsep harta bersama kurang dijelaskan dan tidak terdapat pembahasan pasal-pasal karet dalam UU Kepailitan dan PKPU. Maka dari itu, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan harta bersama dalam hukum positif Indonesia, ambiguitas pengaturan harta bersama dalam UU Kepailitan dan PKPU, dan akibat hukum ambiguitas tersebut terhadap pailitnya suami atau istri ditinjau dari asas keadilan.

B. Metode Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan melakukan kajian berdasarkan teori, konsep, serta peraturan perundang-undangan terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan informasi atau gambaran objek penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan objek yang menjadi permasalahan dalam penelitian. Penulis mengkaji makna harta bersama dan pasal-pasal yang tidak konsisten dalam Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dihubungkan dengan UU Perkawinan dan KUHPerdara yang diuraikan dalam bentuk kalimat untuk ditarik kesimpulan mengenai pembahasan atas permasalahan tersebut. Adapun metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah studi kepustakaan dimana teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sekunder bahan hukum primer seperti

KUH Perdata, UU Perkawinan, dan UU Kepailitan dan PKPU, serta data sekunder bahan hukum sekunder seperti buku-buku jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan permasalahan.⁸

C. Pembahasan dan Analisis

1. Pengaturan Harta Bersama Dalam Hukum Positif di Indonesia dan Asas Keadilan Utang

a) Harta Bersama Berdasarkan KUH Perdata

Pengaturan harta bersama dalam KUH Perdata tercantum dalam Pasal 119 yang menyatakan bahwa saat perkawinan dilangsungkan, maka berlakulah persatuan bulat harta kekayaan suami dan istri. KUH Perdata menganut konsep persatuan harta (*Algehele gemeenschap van goederen*) baik harta yang sudah ada pada saat perkawinan dan sepanjang perkawinan berlangsung.⁹ Hal ini berarti apabila suami atau istri menerima hadiah atau warisan ketika sudah menikah, maka berdasarkan KUH Perdata harta tersebut dikategorikan sebagai harta bersama.

Harta bersama tidak boleh dihapuskan atau diubah atas kehendak suami atau istri sendiri karena terjadinya pencampuran harta tersebut timbul akibat adanya perkawinan. Oleh karena itu prinsip KUH Perdata dapat dikatakan tidak mengenal kepemilikan harta pribadi setelah terjadinya perkawinan.¹⁰ Bagi subjek hukum yang dahulu tunduk pada KUH Perdata seperti WNI keturunan, baik Eropa maupun Tionghoa maka berlakulah ketentuan perkawinan KUH Perdata berdasarkan asas penundukan diri.

⁸ Mukti Fajar dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 156.

⁹ Sebayang, S. M., “Akibat Hukum Kepailitan Suami terhadap Harta Bersama Menurut Undang-undang Kepailitan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 057. pk/pdt.

sus/2010)”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2, 2017, hlm. 377.

¹⁰ Limbong, P. H., Siregar, S. A., & Yasid, M., “Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata Yang Berlaku Saat Ini Di Indonesia”, *Jurnal Retentum*, Volume 3 Nomor 1, 2022, hlm. 218.

Sedangkan bagi WNI asli saat itu berlaku ketentuan hukum Islam dan hukum adat yang kini telah mengilhami pembentukan UU Perkawinan.¹¹

b) Harta Bersama Berdasarkan UU Perkawinan

Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan menggolongkan harta benda perkawinan menjadi harta bersama dan harta bawaan. Pasal 36 ayat (1) menjelaskan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung dan terhadapnya suami atau istri bertindak harus dengan seizin kedua belah pihak. Ruang lingkup dan wujud harta bersama itu sendiri apabila merujuk pada Pasal 35 ayat (1) tidak menggambarkan dengan jelas mengenai asal harta bersama yang dihasilkan atau masalah penggunaannya. Oleh sebab itu, terdapat acuan lain yang dapat dijadikan pedoman yakni Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa harta bersama bisa berupa benda berwujud (benda bergerak, tidak bergerak, ataupun surat-surat berharga) dan benda tak berwujud (hak maupun kewajiban).¹²

Sedangkan harta bawaan adalah harta suami atau istri yang dibawa ke dalam perkawinan dan penguasaannya tetap pada masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Adapun yang termasuk harta bawaan adalah harta benda yang diperoleh masing-masing pihak sebagai hadiah dan warisan baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan. Harta tersebut tidak termasuk dalam harta bersama karena tidak dihasilkan dari pendapatan/penghasilan suami atau

istri atau dengan kata lain sumbernya bukan akibat dari perkawinan.

Konsep persatuan harta dalam UU Perkawinan pada dasarnya terbatas pada harta yang dihasilkan suami atau istri semasa perkawinan saja sedangkan untuk harta bawaan masih dibawah penguasaan masing-masing pihak. Ketentuan-ketentuan tersebut dapat disimpangi dengan membuat perjanjian kawin. Dalam KUH Perdata, perjanjian kawin dapat mengecualikan ketentuan Pasal 119 dengan melakukan perpisahan harta disamping mengatur ketentuan lainnya yang tercantum pada Pasal 139-142 KUH Perdata, begitupun dalam UU Perkawinan, perjanjian kawin dapat mengecualikan ketentuan harta benda perkawinan yang pengaturannya tercantum pada pasal 29. Kedua pengaturan tersebut mensyaratkan bahwa perjanjian kawin harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan dihadapan Notaris. Setelah adanya putusan MK No 69/PUU-XIII/2015 tentang uji materiil atas Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan, makna perjanjian perkawinan diperluas tidak hanya dibuat sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*) tetapi juga setelah perkawinan berlangsung (*postnuptial agreement*).¹³

Kembali pada perbedaan konsep harta persatuan atau harta bersama, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No. MA/Pemb/0807/75 tentang Petunjuk-Petunjuk MA mengenai Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 yang memberikan penjelasan bahwa harta benda perkawinan ternyata tidak diatur dalam Peraturan

¹¹ Yunanto, "Penerapan Asas Nemo Plus Dalam Perbuatan Hukum Terhadap Harta Kekayaan Perkawinan", *Diponegoro Privat Law Review*, Vol. 4, No. 3. 2019, hlm. 3-4.

¹² Suryantoro, D. D., "Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974", *Jurnal Ilmu Keislaman*, Volume 4, Nomor 2, 2020, hlm. 90.

¹³ Sriyono, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perjanjian Kawin Yang Dapat Dilakukan Selama Perkawinan Berlangsung", *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 5, No. 1, 2017, hlm. 100.

Pemerintah, karenanya belum dapat berlaku efektif serta dengan sendirinya masih diberlakukan ketentuan hukum dan perundang-undangan lama. Demikian pula merujuk pada Putusan MA No. 726 K/Sip/1976 bahwa sekalipun UU No 1 tahun 1974 telah berlaku, tetapi pelaksanaannya masih memerlukan peraturan pelaksana yang sampai saat ini masih belum ada, maka apabila terjadi sengketa yang melibatkan WNI Keturunan masih berlaku ketentuan perkawinan dalam KUH Perdata. Hal rumit terjadi apabila KUH Perdata ditafsirkan sebagai peraturan pelaksana dari UU Perkawinan karena keduanya memiliki prinsip yang berbeda.¹⁴

Praktiknya, harta bersama dapat dijadikan barang jaminan oleh suami atau istri maupun keduanya dan akan menimbulkan kewajiban atau hutang yang ditanggung bersama suami dan istri. Dasar tanggung jawab bersama itu bisa jadi suami atau istri berhutang untuk kebutuhan atau kepentingan keluarganya.

c) Harta Bersama Dalam UU Kepailitan dan PKPU

Putusan pailit menyebabkan hak untuk mengurus harta kekayaan dan segala upaya hukum yang berimplikasi pada harta kekayaan akan beralih ke tangan Kurator. Debitur yang telah menikah dan dinyatakan pailit menurut ketentuan Pasal 23 UU Kepailitan dan PKPU akan mempailitkan juga istri atau suami dari Debitur pailit yang menikah dalam persatuan harta.¹⁵ Harta pailit juga dapat meliputi seluruh harta suami istri di luar persatuan harta dengan syarat:

- a. Perbuatan yang dilakukan suami atau istri ditujukan bagi kepentingan bersama-sama dengan

tidak melihat pada siapa yang melakukannya, yang merupakan harta pailit adalah harta bersama.

- b. Perbuatan yang dilakukan suami atau istri untuk kepentingan sendiri, harta pailitnya adalah harta bawaan masing-masing suami atau istri.¹⁶

Disini dapat disimpulkan bahwa selain harta bersama, harta pribadi atau harta bawaan pun dapat dimasukkan ke dalam *boedel* pailit apabila hutang yang timbul untuk kepentingan salah satu pihak saja.

d) Asas Keadilan

Secara gramatikal “asas” berasal dari bahasa Arab yang berarti dasar atau pondasi. Hukum mendefinisikan asas sebagai landasan yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya suatu norma hukum.

Menurut Plato adil yaitu memberikan hal yang sama kepada orang yang sama juga kepada yang tidak sama diberikan hal yang tidak sama. Sejalan dengan pendapat Plato, Aristoteles mengungkapkan dua macam keadilan berbasis kesamaan yakni keadilan komutatif yaitu memberikan pada setiap orang sama banyaknya tanpa mengingat jasa-jasa perorangan, kedua keadilan distributif yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya.¹⁷ Di sisi lain, Rawls berpendapat bahwa syarat keadilan dapat ditegakkan apabila negara melaksanakan asas keadilan dalam wujud setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kebebasan.

Berdasarkan pendapat pada ahli, dapat disimpulkan bahwa keadilan yaitu usaha atau tindakan mengarahkan hukum positif pada cita hukum. Keadilan

¹⁴ Yunanto, hlm. 2. *Op.Cit.*

¹⁵ Bratakusuma, *et. all*, “Kedudukan Hukum Harta Bersama Suami istri Setelah Putusan Pailit (Studi Pada Putusan PT GPF)”, *Diponegoro Law Review*, Volume 5, Nomor 2, 2019, hlm. 9.

¹⁶ Isis Ikhwanasyah, Sonny Dewi Judiasih, Rani Suryani Pustikasari, *Hukum Kepailitan: Analisis Hukum Perselisihan dan Hukum Keluarga serta Harta Benda Perkawinan*, Bandung, 2012, hlm. 33.

¹⁷ Utomo, R.K, “Rumah Sakit Tanpa Kelas Dan Asas Keadilan Sosial”, 2016, hlm. 59.

merupakan salah satu tujuan hukum yang paling penting disamping kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Keadilan menyangkut hubungan manusia dengan manusia lain terkait hak dan kewajiban yang dapat mengakomodir perlindungan kepentingan dan kebahagiaan.¹⁸ Prinsip keadilan menjadi tolak ukur apa yang baik dan benar dalam masyarakat.¹⁹ Oleh sebab itu, asas keadilan sangat penting menjadi batu uji dalam setiap persoalan hukum.

2. Ambiguitas Pengaturan Persatuan Harta (Harta Bersama) Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) Dikaitkan Dengan KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Debitur yang dinyatakan pailit harus diidentifikasi terlebih dahulu mengenai status personalnya. Berdasarkan Pasal 23 UU Kepailitan dan PKPU, suami ataupun istri dari Debitur pailit yang menikah dalam persatuan harta akan ikut dipailitkan juga. Begitu pula pada pasal 64 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menyatakan hal yang serupa bahwa kepailitan suami istri diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut.

Pasal 23 merupakan penjelasan dari frasa “debitur” di Pasal 21 dan 22. Pasal 21 sendiri menjelaskan bahwa kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan Debitur dan segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Permasalahan pertama, persatuan harta dalam KUH Perdata dan UU Perkawinan itu berbeda sehingga terjadi kebingungan apakah seluruh harta suami atau istri masuk dalam *boedel* pailit atau terbatas pada harta bersama yang dihasilkan selama perkawinan saja. Permasalahan kedua, misalnya suami

istri telah mengadakan perjanjian kawin pisah harta sebelum dilangsungkannya perkawinan, maka harta yang masuk *boedel* pailit hanya harta Debitur pailit saja.²⁰ Padahal dengan terbitnya putusan MK No 69/PUU-XIII/2015 tentang uji materiil atas Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan, perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan berlangsung, maupun mengubah atau mencabut dapat dilakukan asal tidak merugikan pihak ketiga. Bagaimanapun, kenyataannya putusan tersebut dapat menjadi celah hukum bagi Debitur untuk membuat perjanjian kawin sebelum terjadinya pailit.

Pasal 62 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU mengatur suami atau istri yang dinyatakan pailit maka untuk harta bawaan dapat diambil kembali oleh suami atau istrinya.²¹ Pasal ini tidak konsisten jika dikaitkan dengan Pasal 23 UU Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan istilah persatuan harta. Apabila suami atau istri memiliki hutang demi mencukupi kebutuhan keluarga, seharusnya harta bawaan atau warisan yang diterima selama perkawinan dapat dijadikan pelunasan juga. Namun, apabila mengacu pada konsep UU Perkawinan, ketentuan tersebut dipandang sudah tepat.

Intinya, nomenklatur “persatuan harta” dalam UU Kepailitan dan PKPU menjadi rancu, bisa jadi sebagian orang menafsirkan persatuan harta yang dimaksud adalah persatuan harta dalam KUH Perdata atau ada juga yang merujuk pada UU Perkawinan. Persatuan harta pada dasarnya bersifat menyeluruh dan serba mencakup (*comprehensive*), oleh karena mencakup yang telah ada pada

¹⁸ Mahkamah Konstitusi, “Resume Perkara No. 17/PHP.BUP-XIV/2018”, diakses di https://www.mkri.id/public/berkas/30069_RESUME%20.pdf tanggal 19 Juni 2023.

¹⁹ Setiyowati, Lis, 2018, “Asas Keadilan Dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing”, *Jurnal Refleksi Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, hlm. 70-71.

²⁰ Putri, Nyoman, dan Ni Made, “Status Hukum Harta Perkawinan Jika Terjadi Kepailitan Suami/istri Tanpa Adanya Perjanjian Kawin”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 40.

²¹ Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

saat perkawinan maupun yang kemudian muncul sepanjang perkawinan.²²

Ketidakjelasan rujukan dan maksud dari persatuan harta memiliki konsekuensi yang berbeda karena objek harta yang disatukan dari kedua pengaturan tersebut juga berbeda. Ambiguitas ini menyebabkan penafsiran harta bersama disesuaikan dengan keyakinan praktisi atau pemangku kebijakan itu sendiri. Seharusnya kalimat *kawin dalam persatuan harta* tidak diperlukan lagi karena mereka yang kawin berdasar pada UU Perkawinan secara otomatis terdapat pemisahan harta bawaan dan harta bersama (harta persatuan). Kemudian menindaklanjuti Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor MA/Pemb/0807/75 tentang Petunjuk-Petunjuk MA mengenai Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975, menyatakan KUH Perdata akan tetap berlaku karena PP dari UU Perkawinan masih belum mengatur terkait harta benda perkawinan. Terlebih jika masih ada orang yang perkawinannya dahulu tunduk pada KUH Perdata akan sulit jika pengaturan kurang jelas.

Permasalahan-permasalahan itu bermuara pada ketidakpastian hukum terkait Debitur pailit yang telah menikah dalam UU Kepailitan dan PKPU. Walaupun Pasal 66 UU Perkawinan menjelaskan bahwa ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata atau peraturan lainnya dinyatakan tidak berlaku lagi sepanjang muatan materi ketentuan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Artinya setiap orang yang hendak melangsungkan perkawinan harus tunduk pada Undang-Undang Perkawinan. Sebagai konsekuensinya, Undang-Undang Kepailitan yang *notabene* disahkan tahun 2004 setelah lahirnya Undang-Undang Perkawinan seharusnya tidak lagi merujuk pada KUH Perdata terkait kepailitan terhadap suami atau istri. Namun ternyata harta benda

perkawinan dalam UU Perkawinan maupun PP belum memberikan arah yang jelas.

3. Akibat Hukum Suami/istri yang Dinyatakan Pailit Ditinjau dari Asas Keadilan

Problematisa pengaturan harta bersama pada dua aturan yang berbeda menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi salah satu pihak yang bisa saja dirugikan dengan adanya putusan pailit. Oleh karena itu, praktik hakim di pengadilan dapat memberi interpretasi dari suatu permasalahan. Contohnya pada Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No. 08/Pailit/2008/PN.NIAGA.Sby dalam salah satu pertimbangannya, hakim menggunakan Pasal 64 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU bahwa suami/istri yang dinyatakan pailit yang menikah dalam suatu persatuan harta, maka keduanya dinyatakan pailit.²³ Sehingga baik suami dan istri dinyatakan pailit beserta segala akibat hukumnya.²⁴

Lebih lanjut dalam pertimbangan hakim, Turut Termohon (istri) memiliki harta bersama dan harta tersebut digunakan sebagai jaminan atas perbuatan salah satu diantara mereka (suami/istri), sehingga beralasan hukum jika 'harta milik pribadi suami dan istri selama menikah' dijadikan jaminan atas kepailitan. Dapat disimpulkan dalam putusan tersebut persatuan harta yang dimaksud adalah persatuan harta bersama antara suami dan istri yang diperoleh selama menikah. Dalam hal ini, hakim menginterpretasikan UU Kepailitan dan PKPU lebih mengacu kepada UU Perkawinan sebab harta bersama yang masuk *boedel* pailit adalah harta perolehan selama menikah.

Kemudian, dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.

²² *Ibid.* Anggota IKAPI, hlm. 40.

²³ Pasal 64 Undang-Undang 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

²⁴ Putusan Mahkamah Agung RI No.057/PK/Pdt.Sus/2010.

510/pdt.g/2019.PN jkt. Sel. terkait gugatan oleh seorang istri bernama Indah kepada suaminya yaitu Ikhwan Andi Mansyur karena merasa dirugikan oleh suaminya. Ikhwan selaku pemilik usaha PT Malacca Elab, yang mana dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.165/Pdt.Sus.PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst baik PT Malacca Elab dan Ikhwan telah dipailitkan beserta segala akibat hukumnya. Ikhwan selaku suami menjaminkan harta bersama sebagai jaminan pribadi tanpa sepengetahuan maupun persetujuan dari Indah (Penggugat) selaku istri sah dari Ikhwan (Tergugat I) sebagaimana yang diwajibkan UU Perkawinan. Berdasarkan hal tersebut, Indah (Penggugat) selaku istri merasa dirugikan. Namun, Majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya menyatakan bahwa Kepailitan yang menimpa Tergugat telah sesuai dengan pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 64 UU Kepailitan dan PKPU.

Pada pasal 23 berbunyi Debitur pailit melingkupi suami/istri yang menikah dalam persatuan harta.²⁵ Dan dijelaskan dalam pertimbangan hakim bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitur dan segala akibat hukum lainnya. Kepailitan meliputi harta bersama antara istri dan suami. Bahwa antara mereka, tidak ada satupun perjanjian perkawinan dalam rangka pemisahan harta, sehingga seluruh harta benda yang diperoleh selama menikah masuk ke dalam "harta bersama" sebagaimana yang diatur dalam UU Perkawinan.²⁶

Dari kedua kasus tersebut, dapat diketahui umumnya kepailitan mencakup suami dan istrinya. Selain itu, persatuan harta yang dimaksud dalam Pasal 64 UU Kepailitan dan PKPU dalam putusan hakim tersebut merujuk pada persatuan harta bersama yang diperoleh selama menikah sesuai dengan pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan.²⁷ Meskipun demikian, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, istilah 'persatuan harta'

sesungguhnya lebih dikenal dalam KUH Perdata, sebab dalam UU Perkawinan tidak ada satupun istilah yang menyebutkan persatuan harta. Hal tersebut dapat menimbulkan akibat hukum yang berbeda. Apabila mengacu pada KUH Perdata, maka akan berpotensi seluruh persatuan harta yakni, termasuk harta bawaan dari istri ikut masuk dalam *boedel* pailit.

Berikutnya, terkait pasal 23 yang berbunyi Debitur pailit melingkupi suami/istri yang menikah dalam persatuan harta. Dalam pasal tersebut juga menyebutkan frasa 'persatuan harta' dengan belum adanya penegasan terkait ketentuan mana yang dijadikan acuan karena bisa saja ada pihak yang menafsirkan menggunakan KUH Perdata bukan menggunakan UU Perkawinan yang memberikan akibat hukum berbeda sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Sehingga, harta bawaan istri seharusnya tetap menjadi hak milik istri, namun dengan frasa dalam UU Kepailitan dan PKPU dikhawatirkan harta bawaan istri dapat digunakan untuk melunasi pembayaran hutang suaminya, begitupun sebaliknya.

Adapun ketidakpastian hukum juga terdapat pada bunyi Pasal 62 ayat 1 yang menyebutkan bahwa suami/istri yang dipailitkan maka untuk harta bawaan dapat diambil kembali oleh suami atau istrinya. Hal ini bertentangan dengan Pasal 23 UU Kepailitan dan PKPU yang berbunyi Debitur pailit melingkupi suami/istri yang menikah dalam persatuan harta. Jika UU Kepailitan dan PKPU ini memang mengacu pada UU Perkawinan, maka persatuan harta yang dimaksud adalah persatuan harta bersama selama menikah dan sejatinya sudah tidak diperlukan lagi pemisahan harta bawaan seperti yang tercantum

²⁵ Pasal 23 Undang-Undang 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
²⁶ Putusan PN Jakarta Selatan No. 510/pdt.g/2019.PN Jakarta Selatan.

²⁷ Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dalam Pasal 62 ayat 1 tersebut karena dengan dilakukannya perkawinan menurut UU Perkawinan maka harta yang diperoleh selama menikah akan menjadi harta bersama, dan harta bawaan memang sudah dikuasai masing-masing oleh suami dan istri. Sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dihubungkan dengan asas keadilan menurut pandangan Aristoteles bahwa sesuatu dikatakan adil jika setiap orang mendapat bagiannya (*ius suum cuique tribuere*) dengan adanya pasal-pasal yang menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum tersebut, maka dapat menyebabkan tidak terpenuhinya asas keadilan.²⁸ Jika dilihat, seperti halnya dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 510/pdt.g/2019.PN jkt. tersebut yaitu Ikhwan selaku suami menjaminkan harta bersama sebagai jaminan pribadi tanpa sepengetahuan istri, yang kemudian harta tersebut ikut dipailitkan, maka dinilai tidak memenuhi asas keadilan karena segala perbuatan yang dilakukan menggunakan harta bersama perlu persetujuan dari suami dan istri, sebab dalam harta bersama tersebut terdapat bagian atau hak dari istri. Sehingga akibatnya, jika harta bersama tersebut ikut dipailitkan, akan dapat mempengaruhi kehidupan istri karena pada umumnya harta bersama tersebut akan digunakan untuk membiayai kehidupannya. Tujuan asas keadilan dalam ranah kepailitan yaitu, untuk mencegah kesewenang-wenangan suatu pihak dalam mengupayakan pembayaran atas tagihan utang.²⁹ Sehingga dalam hal ini suami/istri dari debitur pailit yang ikut terlibat dalam sengketa terkait apakah harta bawaan suami/istri tersebut dapat ikut dipailitkan atau tidak, maka dalam memutuskan sengketa pailit hakim harus memperhatikan asas keadilan tersebut sebab terdapat hak suami/istri dari debitur yang dipailitkan terhadap barang bawaannya.

Mengingat asas keadilan ini telah diadopsi dan secara tegas tertulis dalam

Penjelasan Umum UU Kepailitan dan PKPU, seharusnya asas keadilan senantiasa perlu dijadikan pertimbangan dan pedoman dalam penyelesaian sengketa kepailitan. Asas keadilan tersebut merupakan perwujudan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Jika UU Kepailitan dan PKPU masih mengacu pada ketentuan persatuan harta dalam KUH Perdata maka dikhawatirkan asas keadilan tidak terpenuhi sebab dapat merugikan istri atau suami atas harta bawaannya.

D. Kesimpulan

Ambiguitas pengaturan harta bersama dalam dimensi kepailitan terletak pada pasal-pasal UU Kepailitan dan PKPU yang dinilai cenderung mencampuradukan konsep harta bersama dalam UU Perkawinan dan KUH Perdata. Frasa 'persatuan harta' menjadi rancu sebab lebih dikenal dalam KUH Perdata sedangkan dalam UU Perkawinan tidak terdapat frasa tersebut.

Adanya perjanjian kawin pun dirasa kurang menjawab permasalahan, sejak dikeluarkannya putusan MK Debitur seolah diberi peluang untuk mengamankan harta salah satu pihak agar tidak masuk dalam *boedel* pailit. Selain itu, perbedaan konsep juga menimbulkan permasalahan yang mengakibatkan kerugian di salah satu pihak seperti halnya suami atau istri menjaminkan harta bersama tanpa sepengetahuan suami/istri nya apalagi bukan untuk kepentingan rumah tangga. Apabila harta bersama dan harta pribadi Debitur tidak mencukupi untuk pelunasan, maka harta pribadi baik bawaan atau hadiah yang dimiliki suami/istri Debitur pailit pun akan masuk dalam *boedel* pailit. Tentunya dipandang dari asas keadilan, hal tersebut tidaklah memenuhi perlindungan hukum bagi

²⁸ Marzuki, P.M, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.

²⁹ Yuhelson, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gorontalo: Ideas Publishing, 2014, hlm. 26-27

pihak-pihak yang terlibat baik istri atau suami maupun pihak ketiga.

Adapun saran yang dapat disampaikan, perlu adanya revisi pasal-pasal yang mengatur status persatuan harta atau harta bersama dalam UU Kepailitan dan PKPU baik dengan menambahkan penjelasan maupun dengan penambahan ayat sebagai penegasan ketentuan yang dijadikan landasan agar tidak terjadi multitafsir. Peristilahan kata yang digunakan dalam UU Kepailitan dan PKPU dipandang kecil namun memiliki pengaruh dan akibat yang besar, seyogianya rumusan dalam suatu peraturan perundang-undangan pun harus bisa memuat asas kejelasan rumusan untuk menghindari adanya penyimpangan. Mengingat UU Kepailitan ini sudah lama dan perlu adanya pembaharuan hukum sesuai dengan perkembangan manusia itu sendiri.

Daftar Pustaka

Buku

- Anggota IKAPI, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993.
- Isis Ikhwanasyah, Sonny Dewi Judiasih, Rani Suryani Pustikasari, *Hukum Kepailitan: Analisis Hukum Perselisihan dan Hukum Keluarga serta Harta Benda Perkawinan*, Bandung, 2012.
- J.D. Sonny, *Harta Benda Perkawinan Kajian Terhadap Kesetaraan Hak Dan Kedudukan Suami Dan Istri Atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan*, Bandung: Refika Aditama, 2019.
- Marzuki, P.M, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Mukti Fajar dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 156.
- Sutan Remi Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Failissementsverordening jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2003.
- Yuhelson, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gorontalo: Ideas Publishing, 2014.

Dokumen Lain

- Bratakusuma, *et. all*, "Kedudukan Hukum Harta Bersama Suami Istri Setelah Putusan Pailit (Studi Pada Putusan PT GPF)", *Diponegoro Law Review*, Volume 5, Nomor 2, 2019.
- Dantes, F. Komang, "Dampak Hukum Putusan Pailit Terhadap Harta Kekayaan Suami Istri Yang Tidak Melakukan Perjanjian Perkawinan Pisah Harta", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Voumel 9. Nomor 3, 2021.
- Limbong, P. H., Siregar, S. A., & Yasid, M, "Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata Yang Berlaku Saat Ini Di Indonesia", *Jurnal Retentum*, Volume 3 Nomor 1, 2022.
- Putri, Nyoman, dan Ni Made, "Status Hukum Harta Perkawinan Jika Terjadi Kepailitan Suami/istri Tanpa Adanya Perjanjian Kawin", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2022.
- Sebayang, S. M, "Akibat Hukum Kepailitan Suami terhadap Harta Bersama Menurut Undang-undang Kepailitan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 057. pk/pdt. sus/2010)". *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2, 2017.
- Setiyowati, Lis, 2018, "Asas Keadilan Dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing", *Jurnal Refleksi Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1.
- Suryantoro, D. D, "Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Ilmu Keislaman*, Volume 4, Nomor 2, 2020.
- Sriyono, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perjanjian Kawin Yang Dapat Dilakukan Selama Perkawinan Berlangsung", *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 5, No. 1, 2017.
- Ulama, Ahmad, "Kepailitan Perorangan Yang Terikat Perkawinan", *Skripsi*

*Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah, 2018.*

Utomo, R.K, "Rumah Sakit Tanpa Kelas
Dan Asas Keadilan Sosial", 2016.

Yunanto, "Penerapan Asas Nemo Plus Dalam
Perbuatan Hukum Terhadap Harta
Kekayaan Perkawinan", *Diponegoro
Privat Law Review*, Vol. 4, No. 3. 2019.

Dokumen Hukum

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas.

Putusan Mahkamah Agung RI No.
057/PK/Pdt.Sus/2010.

Putusan PN Jakarta Selatan No.
510/pdt.g/2019.PN Jakarta Selatan.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.
17/PHP.BUP-XIV/2018".